

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Letak Geografis Kota Semarang

Kota Semarang terletak antara 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur dengan batas sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah Utara dengan Laut Jawa dengan garis pantai meliputi 13,6 KM. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Luas tersebut terdiri dari 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Sebagian besar lahan kering digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah. Luas wilayah tersebut menjadikan Kecamatan Mijen menjadi kecamatan dengan wilayah paling luas yaitu sekitar 62,15 km² sedangkan wilayah paling kecil adalah Kecamatan Candisari dengan luas 5,56 Km². Ketinggian Kota Semarang berbeda, terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Tabel 2.1 Pembagian administrasi perkecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Mijen	14
2.	Gunungpati	16
3.	Banyumanik	11

4.	Gajah Mungkur	8
5.	Semarang Selatan	10
6.	Candisari	7
7.	Tembalang	12
8.	Pedurungan	12
9.	Genuk	13
10.	Gayamsari	7
11.	Semarang Timur	10
12.	Semarang Utara	9
13.	Semarang Tengah	15
14.	Semarang Barat	16
15.	Tugu	7
16.	Ngaliyan	10

Sumber : semarangkota.go.id

Secara topografi, Kota Semarang terdiri atas perbukitan, pantai, dan dataran rendah. Daerah pantai berada di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa dengan tingkat kemiringan antara 0% hingga 2%. Dataran rendah berada di bagian tengah dengan kemiringan antara 2% sampai 15%, sedangkan daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15% hingga 40% dan beberapa kawasan memiliki kemiringan diatas <40%. Letak geografis tersebut menjadikan Kota Semarang dipengaruhi iklim tropis dengan 2 musim yakni kemarau dan pengujan. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara Kota Semarang berkisar antara 23° C sampai 34° C dengan tingkat kelembaban udara tahunan rata-rata mencapai 77%.

Kota Semarang yang strategis menjadikan Kota Semarang masuk dalam wilayah startegis Kedungsepur. Kawasan Kedungsepur merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mempunyai peran juga fungsi PKN secara global yang mendorong pertumbuhan di berbagai sektor seperti jasa, pariwisata, teknologi informasi, dan industri wilayah Jawa Tengah dan sebagai pertumbuhan ekonomi

perkotaan terutama di daerah Jawa Tengah. Kawasan Kedungsepur juga termasuk dalam koridor Ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional.

2.1.2 Batas Wilayah

Adapun batas wilayah administrasi Kota Semarang, yaitu :

Sebelah Selatan	: Kabupaten Semarang	(7°10' LS)
Sebelah Utara	: Laut Jawa	(6°50' LS)
Sebelah Timur	: Kabupaten Demak	(110°35' BT)
Sebelah Barat	: Kabupaten Kendal	(109° 50' BT)

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang

2.1.3 Demografi

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (per Kecamatan), 2020.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Mijen	40.520	40.386	80.906
2.	Gunungpati	49.023	49.000	98.023
3.	Gajah Mungkur	72.002	70.074	142.076
4.	Semarang Selatan	30.168	31.862	62.030
5.	Candisari	37.232	38.224	75.456
6.	Tembalang	94.453	95.227	189.680
7.	Pedurungan	95.791	97.360	193.151
8.	Genuk	61.884	61.426	123.310
9.	Gayamsari	34.912	35.349	70.261
10.	Semarang Timur	32.181	34.121	66.302
11.	Semarang Utara	58.051	59.554	117.605
12.	Semarang Tengah	26.737	28.691	55.428
13.	Semarang Barat	73.130	75.749	148.879
14.	Tugu	16.457	16.365	32.822
15.	Ngaliyan	70.600	71.127	141.727

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang, 2021

Hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.653.524 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk meningkat seiring dengan adanya kenaikan jumlah penduduk. Namun disisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Tercatat Kecamatan Candisari menjadi kecamatan dengan wilayah paling kecil dan juga menjadi wilayah terpadat yaitu mencapai 11.538 penduduk per Km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tugu yaitu mencapai 1.033 penduduk per Km².

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1.	Mijen	4,89	1.406
2.	Gunungpati	5,93	1.812
3.	Gajah Mungkur	8,59	5.530
4.	Semarang Selatan	3,40	6.200
5.	Candisari	3,75	10.464
6.	Tembalang	4,56	11.538
7.	Pedurungan	11,47	4.291
8.	Genuk	11,68	9.322
9.	Gayamsari	7,46	4.502
10.	Semarang Timur	4,25	11.375
11.	Semarang Utara	4,01	8.611
12.	Semarang Tengah	7,11	10.721
13.	Semarang Barat	3,33	8.968
14.	Tugu	9,00	1.033
15.	Ngaliyan	8,57	3.731

Sumber : Badan Pusat Statistika Kota Semarang

2.1.4 Visi, Misi, dan Tujuan Kota Semarang

1) Visi Kota Semarang

“Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”

1) Misi Kota Semarang

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.
5. Program peningkatan kesejahteraan sosial yang salah satu kegiatan unggulannya adalah pengentasan kemiskinan terpadu.


2.2 Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang

Jumlah timbulan sampah terutama sampah plastik yang terus meningkat selama tiga tahun terakhir dan masyarakat yang dipermudah dalam memperoleh dan menggunakan plastik. Seperti kita ketahui bahwa di Kota Semarang hanya terdapat satu TPA yaitu TPA Jatibarang yang berlokasi di daerah kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, Kota Semarang atau sekitar 13 KM dari pusat Kota Semarang. TPA Jatibarang mulai beroperasi sekitar tahun 1993 menggantikan TPA di Kota Semarang yang sudah ditutup oleh pemerintah. Awal perencanaan, TPA Jatibarang memiliki luas sekitar 46,183 Ha dengan rincian 27.709,8 Ha (60%) untuk lahan buang dan 18.473,2 Ha (40%) untuk infrastruktur kolam lindi. Daya tampung TPA Jatibarang mencapai 4,15 juta m³ sampah. Infonya, saat ini TPA

Jatibarang sudah overload karena adanya peningkatan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA.

Seperti yang diketahui bahwa alur pengangkutan sampah dari sampah yang sudah terangkut dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) akan berakhir di TPA Jatibarang. Sampah yang tidak melalui pemrosesan terlebih dahulu akan menambah volume timbulan di TPA yang menimbulkan *overcapacity*.

Bagan 2.1 Alur Pengelolaan Sampah di Kota Semarang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Timbulan sampah yang terus meningkat dan TPA yang *overcapacity* memicu pemerintah Kota Semarang menerbitkan peraturan mengendalikan peredaran sampah plastik di masyarakat. Peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Dalam perwali tersebut, penggunaan plastik yang dilarang adalah kantong plastik polimer, pipet minum sedotan, dan styrofoam. Pengendalian Penggunaan Plastik tersebut dilakukan dengan cara meminimalisir volume, distribusi dan penggunaan plastik secara bijaksana yang secara bertahap akan mengurangi sifat ketergantungan manusia terhadap plastik yang merusak lingkungan. Dalam melaksanakan kebijakan ini, terdapat tugas dan wewenang dari

Pemerintah Daerah untuk mengendalikan penggunaan plastik, yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik
- b. Membina masyarakat
- c. Koordinasi dengan instansi, pihak akademis, dan pelaku usaha.

Pembinaan yang dimaksud pada tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang kedua yaitu meliputi

- a. Sosialisasi
- b. Konsultasi
- c. Kemitraan
- d. Pelatihan
- e. Bantuan teknis, dan
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.

Kebijakan ini menasar pada Hotel, Toko modern, dan restoran yang artinya ketiga pelaku usaha tersebut dilarang menyediakan kantong plastik, pipet atau sedotan plastik, dan styrofoam dan sebagai gantinya, ketiga pelaku usaha tersebut menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan. Bagi setiap pelaku usaha yang melanggar maka akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin usaha; dan pencabutan sementara izin usaha.

Pelaksanaan kebijakan ini lebih mengendalikan pada pengendalian kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*. Ketiga bahan tersebut yang digunakan saat masyarakat berbelanja. Kebijakan ini masih menjangkau ritel modern dan restoran. Tetapi belum semua ritel modern dan restoran di Kota Semarang turut menerapkan

kebijakan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kafe di Kota Semarang yang menyediakan sedotan plastik dan *cup* plastik.

Pada bab sebelumnya, pasar tradisional menjadi salah satu sumber sampah yang terbuang di TPA Jatibarang. Namun kebijakan ini masih belum menyentuh sektor pasar tradisional, hal itu dikarenakan perlu mempersiapkan strategi dan persiapan yang matang karena cenderung sulit mengimplementasikan kebijakan tersebut di pasar tradisional.

Terlaksananya kebijakan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah sebagai pengawas dan pembuat kebijakan, pelaku usaha yang mengimplementasikan kebijakan, melainkan masyarakat juga turut berperan. Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan plastik atau styrofoam dalam kesehariannya, mengganti barang berbahan plastik dengan bahan *reuseable* sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak meningkatkan penumpukan sampah berlebih, serta berperan dalam sosialisasi pengendalian penggunaan plastik kepada orang-orang disekitarnya.

Pemerintah daerah sebagai pengawas dan pembuat kebijakan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang menjadi sasaran kebijakan. Pengawasan tersebut oleh Pemerintah Daerah dialihkan wewenangnya kepada dinas terkait yang mengurus urusan pemerintahan di bidang persampahan.

2.3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Kebijakan Penggunaan Plastik di Kota Semarang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengendalian penggunaan plastik dapat diklasifikasikan sebagai pengelolaan sampah. Undang-Undang tersebut kemudian turun menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Saat ini, kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan di kota maupun kabupaten di Indonesia.

Kota Semarang menjadi salah satu kota yang menerapkan kebijakan ini. Kebijakan pengurangan plastik di Kota Semarang tertulis dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Perwali tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Kota Semarang melimpahkan kewenangan urusan sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Hal itu didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang sub persampahan dan air limbah serta pada bidang kehutanan. Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

2.3.1.1 Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas yakni membantu kepala daerah dalam hal ini adalah Walikota Semarang dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang Lingkungan Hidup, sub persampahan dan air limbah pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kehutanan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan pada daerah.

2.4.1.2 Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai;
6. Menyelenggarakan kerjasama Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan

Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;

7. Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
8. Menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Menyelenggarakan penilaian kinerja Pegawai;
10. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
11. Menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup menjadi dinas yang bertanggung jawab membantu urusan di bidang persampahan. Pada kebijakan pengendalian penggunaan plastik, Bidang IV yang menangani kebijakan tersebut, khusus nya pada pelaksanaan monitoring. Bidang IV Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan memiliki fungsi yaitu diantaranya perencanaan program, pendistribusian tugas pada bawahan, memberi petunjuk pada bawahan, hingga koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan

terdiri dari 3 seksi yang masing-masing seksi memiliki tugas dan fungsinya sendiri, yaitu :


- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
- b. Seksi Pengawasan Lingkungan; dan
- c. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.

Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan SKP
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi lainnya
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan
- h. Pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Lingkungan, Seksi Pengawasan Lingkungan dan Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan.
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang pengawasan dan pemberdayaan lingkungan

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
- l. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagan 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang